



# PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 1 TAHUN 2008

### TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjad Undang – undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Januari 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat: 1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3 Undang – Undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178.tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),Jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 Pentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  5. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 6.Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 7.Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 8.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 9.Undang – undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
  10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 54/19/II/2008, tanggal 13 Februari 2008 tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang APBD Kabupten Boalemo Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2008.

2. Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2008 tentang Persetujuan DPRD atas Rancangan APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2008 menjadu Peraturan Daerah Tahun 2008

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**dan**

**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 323.651.578.493,58
2. Belanja Daerah	Rp. <u>360.020.142.219,62</u>
Surplus/(Defisit)	<b>Rp. (36.368.563.726,04)</b>
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 39.368.563.726,04
b. Pengeluaran	Rp 3.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	<b>Rp. 36.368.563.726,04</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	<b>Rp. 0,00</b>

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .....	Rp. 10.422.228.480,00
b. Dana Perimbangan Sejumlah .....	Rp. 275.703.898.812,78
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp. 37.525.391.200,80

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Sejumlah .....	Rp. 852.500.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah .....	Rp.1.920.245.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0
d. Lain – lain Pendapata Asli Daerah yang sah sejumlah .....	Rp.7.649.543.480,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pendapatan :

a. Dana bagi Hasil sejumlah .....	Rp. 26.326.898.812,78
b. Dana Alokasi Umum sejumlah .....	Rp. 199.824.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah .....	Rp. 49.553.000.000,00

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah Sejumlah .....	Rp. 11.181.391.200,00
b. Dana Darurat Sejumlah .....	Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak .....	Rp. 1.500.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah .....	Rp. 24.844.000.000,80
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Sejumlah .....	Rp. 0,00

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah .....	Rp. 140.833.244.772,80
b. Belanja Langsung sejumlah .....	Rp. 219.186.897.446,82

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah .....	Rp. 122.697.438.142,00
b. Belanja Bunga sejumlah .....	Rp. 00,00
c. Belanja subsidi sejumlah .....	Rp. 00,00
d. Belanja Hibah sejumlah .....	Rp. 1.846.000.000,00
e. Belanja Bantuan sosial sejumlah .....	Rp. 7.275.175.500,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah .....	Rp. 52.500.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah .....	Rp. 7.962.131.130,80
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah .....	Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah .....	Rp. 32.208.627.550,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah .....	Rp. 55.286.126.297,00
c. Belanja Modal sejumlah .....	Rp. 131.692.143.599,82

### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan .....	Rp. 39.368.563.726,04
b. Pengeluaran sejumlah .....	Rp. 3.000.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
 

sejumlah .....	Rp. 39.368.563.726,00
----------------	-----------------------
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah ..... Rp. 0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah ..... Rp. 0,00
  - e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah ..... Rp. 0,00
  - f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah ..... Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah ..... Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah ..... Rp. 00,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah ..... Rp. 0,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasn dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (Investasi) Investasi Daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 19 Februari 2009

**BUPATI BOALEMO,**

**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 19 Februari 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**Dra.Hj.OLIS MONOARFA,MM**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR 1)